

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.186 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Djuni 1952
Pemx 54/2/35;
b. kawat Gubernur Sumatera Utara tanggal 19 Maret 1952
No. 964/rah;
- Menimbang : bahwa pada waktu sekarang tidak ada keberatan lagi,
djika: 1. Said Ali Alshagaf, 2. Waki Harun, 3. Teuku Hadji
Muchsin, 4. Nja' Sabi, 5. Teuku Mohamad Asjek, 6. Mohamad
Meraksa dan 7. Teuku Sjamaun Latief, jang menurut Keputu-
san Presiden Republik Indonesia tertanggal Kotaradja 21
Desember 1949 No.14/Keh/Wkpm buat sementara waktu harus
meninggalkan daerah Atjeh, kembali lagi ketempat asalnja
masing-masing didaerah Atjeh;
- Mengingat : pasal 9 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik In-
donesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja ke 23 tanggal 5 Agustus
1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1952 :

Pertama : Mentjabut kembali Keputusan Presiden Republik Indonesia ter-
tanggal Kotaradja 21 Desember 1949 No.14/Keh/Wkpm.

Kedua : Memberi izin kepada :

1. SAID ALI ALSHAGAF
2. WAKI HARUN
3. TEUKU HADJI MUCHSIN
4. NJA' SABI
5. TEUKU MOHAMAD ASJEK
6. MOHAMAD MERAKSA dan
7. TEUKU SJAMAUN LATIEF

kembali ketempat asalnja masing-masing didaerah Atjeh.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Agustus 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

MENTERI DALAM NEGERI,

Mohammad Roem
MOHAMMAD ROEM.

Wilopo
WILUPO.